



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI HADIJAH BINTI ZAINAL ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Lhoksukon;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, Alamat Tinggal : Gampong Pucok Alue Kec.Pirak Timu Kab.Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa Siti Hadijah Binti Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk tanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Hadijah Binti Zainal Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Siti Hadijah Binti Zainal Abidin** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat seberat 3.974 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) gram/Netto;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bungkus yang dilakban coklat yang didalamnya berisikan dahan, ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat 4.300 (empat ribu tiga ratus) gram/Netto;
- c. 1 (satu) lembar kain warna biru;
- d. 1 (satu) lembar kain warna merah;
- e. 1 (satu) lembar kain warna kuning;
- f. 1 (satu) lembar celana kain motif daun warna merah;
- g. 2 (dua) lembar resi dengan Nomor (1). JD0412048662 tanggal pengiriman 25 Agustus 2024 nama pengirim Marlia, alamat Lhoksukon HP 081260147413 dengan nama penerima Candra Kie alamat Jakarta Jati Negara-Jkt Apartemen Basura City tower F Kelurahan Cipinang Besar Selatan HP 0895352466108 dengan isi barang baju/pakaian dan (2). JD0412066054 tanggal pengiriman 25 Agustus 2024 nama pengirim Marlia, alamat Lhoksukon HP 081260147413 dengan nama penerima Tonjo Sunarto alamat Jakarta Jati Negara-Jkt Apartemen Basura City tower F Kelurahan Cipinang Besar Jl. Jend. Basuki Rahmat Rahmat No.1 RT 08 RW 10 Selatan HP 0895352466296 dengan isi barang baju/pakaian;

dipergunakan dalam berkas perkara Saifuadi Bin Hanafiah Amin.

- h. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan NOPOL BL 3787 KBH dengan Nomor Rangka MH1JM0422RK022971 dan Nomor Mesin JM04E2022884;

Dirampas untuk Negara.

- i. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna biru;

Untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahan dan menyesalinya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga terlebih terdakwa seorang janda yang harus membiayai hidup anak-anaknya seorang diri untuk itu mohon dijatahi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia Terdakwa **Siti Hadijah Binti Zainal Abidin** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama sama dengan Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Penge Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon atau setidaknya Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan keadaan atau cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Pucok Alue Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, di chat melalui aplikasi Instagram oleh DANI (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang memesan Ganja sebanyak 4 (empat) Kilogram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu terdakwa membalas Oke nanti saya kabari kamu, kalau sudah ada barang, ini saya tanya dulu sama orang yang punya Barang, kemudian terdakwa menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan bertanya ada lagi ganja sama kamu, ini ada orang yang mau beli, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab ada, barangnya kak, kapan mau ambil, dan terdakwa menjawab nanti saya kabari kamu kalau saya jadi ambil barangnya, selanjutnya terdakwa menutup telepon.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin saat berada di rumahnya di Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe di telepon oleh Fahrol (DPO/Daftar Pencarian Orang) berkata Oke coba kamu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastikan sama kakak Siti Hadijah, kapan dia ambil barang, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Ok bang ini saya telepon kakak itu, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menelpon terdakwa berkata Oke kakak gimana, kapan kakak bisa pergi kemari, ambil barang, lalu terdakwa menjawab Oke nanti saya kabari kamu, kalau saya sudah di Lhokseumawe, kemudian terdakwa menutup telpon, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa di telepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menanyakan Oke kak, kapan mau ambil barangnya ini sudah ada, nanti takutnya barang sudah habis, lalu terdakwa menjawab Oke saya ambil barang hari Jumat sekira Jam 14.00 Wib saya ke Lhokseumawe, soalnya uangnya di kirim hari Jumat, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke Boleh kak, ini saya simpan Barangnya untuk kak, lalu terdakwa menutup teleponnya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin ditelepon oleh Fahrol (DPO) yang mengatakan Oke bentar lagi kakak Siti Hadijah datang, kamu ambil Ganja di kuburan tepatnya di Gampong Hagu Barat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Barang sudah saya taruh disitu 4 Kilogram di dalam Goni, dan kamu tunggu kakak Siti Hadijah telepon, baru kamu ambil, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin Ok bang ini saya tunggu telepon dari kakak Siti Hadijah, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin dengan mengatakan Oke saya sudah di Indomaret depan Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe, kamu dimana, dan Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke ini saya masih di rumah, kakak tunggu aja di situ, bentar lagi saya kesitu, lalu terdakwa menjawab Oke iya ini, saya tunggu kamu, lalu sekira pukul 14.20 Wib Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjumpai terdakwa di Indomaret depan Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe, kemudian Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di kuburan Gampong Hagu Barat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saat sampainya di kuburan tersebut Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan 4 (empat) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 4 (empat) Kilogram, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menaruh 3 (tiga) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam jok sepeda motor dan 1 (satu) bungkus ditaruh di dalam tas, kemudian Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke Indomaret Depan Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe dan diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan Uang kepada Saksi Saifuadi Bin Hanafiah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin pergi dan terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya di Gampong Pucok Alue Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengecek Dani (DPO) melalui aplikasi Instagram Dani, ini udah ada barangnya, kirimlah alamatnya, lalu Dani (DPO) mengirimkan alamat untuk terdakwa mengirimkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) Kilogram, lalu Dani (DPO) juga meminta terdakwa untuk mencari lagi tambahan 4 (empat) Kilogram Narkotika jenis Ganja dan terdakwa membalas Oke nanti coba saya tanya lagi ke teman saya, apa masih ada barangnya, kemudian terdakwa membungkus 4 (empat) Kilogram Narkotika jenis Ganja menjadi 2 (dua) bungkus dengan dilapisi baju dan celana untuk dikirim.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa berangkat ke Lhoksukon membawa 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 09.20 Wib terdakwa tiba di tempat pengiriman barang J&T Lhoksukon, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada petugas J&T Lhoksukon dengan menggunakan nama pengirim Marlia tujuan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, setelah 2 (dua) bungkus paket tersebut diterima terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Gampong Pucok Alue Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, setelah tiba dirumahnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin dengan berkata Oke bang aku perlu 4 Kilogram lagi Ganja, apa masih ada, Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke Boleh kakak, ini ada barangnya kakak kemari terus, nanti hubungi nomor saya satu lagi ya, karena Handphone saya habis Baterai, lalu terdakwa menjawab Oke iya nanti kalau saya ke sana saya telpon, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin berkata Oke bang bentar lagi saya pergi kesitu ambil barang lagi, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke iya kakak, nanti kalau sudah sampai kabari saya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat ke Lhokseumawe, dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di Lhokseumawe dan langsung menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin Oke bang saya sudah sampai di tempat kemarin, kamu dimana, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke ini saya mau ke tempat kakak, Selanjutnya Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjumpai terdakwa di Indomaret depan Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe, selanjutnya Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin meminjam sepeda

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja di Kuburan Gampong Hagu Barat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat 4 (empat) Kilogram, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menaruh 3 (tiga) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam jok sepeda motor dan 1 (satu) bungkus di dalam tas, selanjutnya Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke Indomaret depan Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe dan Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Gampong Pucok Alue Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membungkus 4 (empat) Kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bungkus yang dilapisi baju dan celana, kemudian terdakwa berangkat ke Lhoksukon membawa 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di tempat pengiriman barang J&T Lhoksukon, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada petugas J&T Lhoksukon untuk dikirim menggunakan nama pengirim MARLIA dengan tujuan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, setelah 2 (dua) bungkus paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja diterima oleh petugas J&T Lhoksukon, terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Murhadi Bin M. Rizal yang bertugas sebagai Supervisor ekspedisi J&T Lhoksukon ditelepon oleh pihak J&T Banda Aceh yang memberitahukan adanya paket yang dikirim dari J&T Lhoksukon atas nama pengirim MARLIA setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan XRay di Bandara Iskandar Muda ditemukan Narkotika jenis Ganja didalamnya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Murhadi Bin M. Rizal melakukan pengecekan dan diketahui pengirim atas nama MARLIA ada melakukan pengiriman dari J&T Lhoksukon pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan juga ada melakukan pengiriman pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, kemudian Saksi Murhadi Bin M. Rizal bersama dengan karyawan J&T Lhoksukon melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dikirim tanggal 25 Agustus 2024 dengan cara membuka pakatnya dan didalam paket tersebut Saksi Murhadi Bin M. Rizal menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, atas temuan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang dikirim oleh pengirim bernama MARLIA tersebut, Saksi Murhadi Bin M. Rizal langsung melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara.

Bahwa Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem dari Satresnarkoba Polres Aceh Utara setelah menerima informasi dari pihak ekspedisi J&T Lhoksukon adanya 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja yang mau dikirim, langsung bergerak menuju kantor J&T Lhoksukon, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada dan hasil rekamannya memperlihatkan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja dikirim oleh seorang perempuan yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hijau BL 3787 KBH, selanjutnya Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui orang yang mengirim 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja tersebut adalah terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berjalan di Gampong Pange Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Aceh Utara dan saat tiba di Polres Aceh Utara Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem memperlihatkan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa Apakah Barang ini yang kamu kirim melalui Jasa pengiriman Barang (J&T) Lhoksukon, lalu terdakwa menjawab Oke iya Pak saya yang mengirimkan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja di Jasa pengiriman Barang (J&T) Lhoksukon.

Bahwa Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem menanyakan kembali kepada terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan terdakwa menjawab Narkotika jenis Ganja diterimanya dari Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin, lalu berdasarkan informasi terdakwa tersebut Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis Ganja Nomor : 93/60017/II/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Maulidar selaku Pengelola PT. Pengadaian UPS. Lhoksukon dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dilakban warna coklat dengan berat 3.974 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) gram (Netto).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampirannya Nomor : 372S/BAP.S1/08-24 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Abdul Arif Fadilah selaku Pemimpin Cabang PT. Pengadaan Cabang Banda Aceh dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan dahan, ranting dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja berat bruto 4.300 (empat ribu tiga ratus) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5317/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt jabatan Ka Sub Bid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Siti Hadijah Binti Zainal Abidin adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5316/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt jabatan Ka Sub Bid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Siti Hadijah Binti Zainal Abidin adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Siti Hadijah Binti Zainal Abidin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama sama dengan Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Penge Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan keadaan atau cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Pucok Alue Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, di chat melalui aplikasi Instagram oleh DANI (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang memesan Ganja sebanyak 4 (empat) Kilogram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu terdakwa membalas Oke nanti saya kabari kamu, kalau sudah ada barang, ini saya tanya dulu sama orang yang punya Barang, kemudian terdakwa menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan bertanya ada lagi ganja sama kamu, ini ada orang yang mau beli, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab ada, barangnya kak, kapan mau ambil, dan terdakwa menjawab nanti saya kabari kamu kalau saya jadi ambil barangnya, selanjutnya terdakwa menutup telepon.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin saat berada di rumahnya di Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe di telepon oleh Fahrol (DPO/Daftar Pencarian Orang) berkata Oke coba kamu pastikan sama kakak Siti Hadijah, kapan dia ambil barang, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Ok bang ini saya telepon kakak itu, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menelpon terdakwa berkata Oke kakak gimana, kapan kakak bisa pergi kemari, ambil barang, lalu terdakwa menjawab Oke nanti saya kabari kamu, kalau saya sudah di Lhokseumawe, kemudian terdakwa menutup telpon, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa di telepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menanyakan Oke kak, kapan mau ambil barangnya ini sudah ada, nanti takutnya barang sudah habis, lalu terdakwa menjawab Oke saya ambil barang hari Jumat sekira Jam 14.00 Wib saya ke Lhokseumawe, soalnya uangnya di kirim hari Jumat, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke Boleh kak, ini saya simpan Barangnya untuk kak, lalu terdakwa menutup teleponnya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin ditelepon oleh Fahrol (DPO) yang mengatakan Oke bentar lagi kakak Siti Hadijah datang, kamu ambil Ganja di kuburan tepatnya di Gampong Hagu Barat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Barang sudah saya taruh disitu 4 Kilogram di dalam Goni, dan kamu tunggu kakak Siti Hadijah telepon, baru kamu ambil, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin Ok bang ini saya tunggu telepon dari kakak Siti Hadijah, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin dengan mengatakan Oke saya sudah di Indomaret depan Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe, kamu dimana, dan Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke ini saya masih di rumah, kakak tunggu aja di situ, bentar lagi saya kesitu, lalu terdakwa menjawab Oke iya ini, saya tunggu kamu, lalu sekira pukul 14.20 Wib Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjumpai terdakwa di Indomaret depan Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe, kemudian Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di kuburan Gampong Hagu Barat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saat sampainya di kuburan tersebut Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan 4 (empat) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 4 (empat) Kilogram, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menaruh 3 (tiga) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam jok sepeda motor dan 1 (satu) bungkus ditaruh di dalam tas, kemudian Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke Indomaret Depan Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe dan diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan Uang kepada Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin Sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin pergi dan terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya di Gampong Pucok Alue Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengechat Dani (DPO) melalui aplikasi Instagram Dani, ini udah ada barangnya, kirim lah alamatnya, lalu Dani (DPO) mengirimkan alamat untuk terdakwa mengirimkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) Kilogram, lalu Dani (DPO) juga meminta terdakwa untuk mencari lagi tambahan 4 (empat) Kilogram Narkotika jenis Ganja dan terdakwa membalas Oke nanti coba saya tanya lagi ke teman saya, apa masih ada barangnya, kemudian terdakwa membungkus 4 (empat) Kilogram Narkotika

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja menjadi 2 (dua) bungkus dengan dilapisi baju dan celana untuk dikirim.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa berangkat ke Lhoksukon membawa 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 09.20 Wib terdakwa tiba di tempat pengiriman barang J&T Lhoksukon, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada petugas J&T Lhoksukon dengan menggunakan nama pengirim Marlia tujuan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, setelah 2 (dua) bungkus paket tersebut diterima terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Gampong Pucok Alue Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, setelah tiba dirumahnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin dengan berkata Oke bang aku perlu 4 Kilogram lagi Ganja, apa masih ada, Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke Boleh kakak, ini ada barangnya kakak kemari terus, nanti hubungi nomor saya satu lagi ya, karena Handphone saya habis Baterai, lalu terdakwa menjawab Oke iya nanti kalau saya ke sana saya telpon, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin berkata Oke bang bentar lagi saya pergi kesitu ambil barang lagi, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke iya kakak, nanti kalau sudah sampai kabari saya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat ke Lhokseumawe, dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di Lhokseumawe dan langsung menelepon Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin Oke bang saya sudah sampai di tempat kemarin, kamu dimana, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjawab Oke ini saya mau ke tempat kakak, Selanjutnya Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menjumpai terdakwa di Indomaret depan Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe, selanjutnya Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin meminjam sepeda motor terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja di Kuburan Gampong Hagu Barat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat 4 (empat) Kilogram, lalu Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin menaruh 3 (tiga) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja di dalam jok sepeda motor dan 1 (satu) bungkus di dalam tas, selanjutnya Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke Indomaret depan Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe dan Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Saifuadi Bin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah Amin sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Gampong Pucok Alue Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membungkus 4 (empat) Kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) bungkus yang dilapisi baju dan celana, kemudian terdakwa berangkat ke Lhoksukon membawa 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di tempat pengiriman barang J&T Lhoksukon, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada petugas J&T Lhoksukon untuk dikirim menggunakan nama pengirim MARLIA dengan tujuan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, setelah 2 (dua) bungkus paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja diterima oleh petugas J&T Lhoksukon, terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Murhadi Bin M. Rizal yang bertugas sebagai Supervisor ekspedisi J&T Lhoksukon ditelepon oleh pihak J&T Banda Aceh yang memberitahukan adanya paket yang dikirim dari J&T Lhoksukon atas nama pengirim MARLIA setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan XRay di Bandara Iskandar Muda ditemukan Narkotika jenis Ganja didalamnya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Murhadi Bin M. Rizal melakukan pengecekan dan diketahui pengirim atas nama MARLIA ada melakukan pengiriman dari J&T Lhoksukon pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan juga ada melakukan pengiriman pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, kemudian Saksi Murhadi Bin M. Rizal bersama dengan karyawan J&T Lhoksukon melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dikirim tanggal 25 Agustus 2024 dengan cara membuka pakatnya dan didalam paket tersebut Saksi Murhadi Bin M. Rizal menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus, atas temuan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang dikirim oleh pengirim bernama MARLIA tersebut, Saksi Murhadi Bin M. Rizal langsung melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara.

Bahwa Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem dari Satresnarkoba Polres Aceh Utara setelah menerima informasi dari pihak ekspedisi J&T Lhoksukon adanya 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja yang mau dikirim, langsung bergerak menuju kantor J&T Lhoksukon, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada dan hasil rekamannya memperlihatkan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja dikirim oleh seorang perempuan yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Scoopy warna hijau BL 3787 KBH, selanjutnya Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui orang yang mengirim 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja tersebut adalah terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berjalan di Gampong Pange Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Aceh Utara dan saat tiba di Polres Aceh Utara Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem memperlihatkan 2 (dua) bungkusan yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa Apakah Barang ini yang kamu kirim melalui Jasa pengiriman Barang (J&T) Lhoksukon, lalu terdakwa menjawab Oke iya Pak saya yang mengirimkan 2 (dua) bungkusan yang berisikan Narkotika jenis Ganja di Jasa pengiriman Barang (J&T) Lhoksukon.

Bahwa Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem menanyakan kembali kepada terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan terdakwa menjawab Narkotika jenis Ganja diterimanya dari Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin, lalu berdasarkan informasi terdakwa tersebut Saksi Mufiza Bin H. Amirullah dan Saksi Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Saifuadi Bin Hanafiah Amin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis Ganja Nomor : 93/60017/II/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Maulidar selaku Pengelola PT. Pengadaan UPS. Lhoksukon dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dilakban warna coklat dengan berat 3.974 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) gram (Netto).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampirannya Nomor : 372S/BAP.S1/08-24 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Abdul Arif Fadilah selaku Pemimpin Cabang PT. Pengadaan Cabang Banda Aceh dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkusan yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan dahan, ranting dan biji yang di duga Narkotika jenis Ganja berat bruto 4.300 (empat ribu tiga ratus) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5317/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt jabatan Ka Sub Bid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd jabatan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Siti Hadijah Binti Zainal Abidin adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5316/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt jabatan Ka Sub Bid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Siti Hadijah Binti Zainal Abidin adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mufiza Bin H. Amirullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Gampong Penge Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dari pengembangan sekitar pukul 22.00 wib saksi juga ikut menangkap saksi Saifuadi Bin Hanafiah (berkas terpisah);
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika ganja yang saksi sita dari kantor JNT Lhoksukon;
 - Bahwa selain barang bukti ganja saksi juga ikut mengamankan 1 (satu) unit sepmor merk honda scoopy warna hijau dan 1 (satu) unit HP Iphon 13

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang pada saat itu sebagai sarana yang terdakwa gunakan dalam hal perkara narkoba ganja;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari pegawai JNT Lhoksukon bahwasanya ada 2 (dua) paket ganja, selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya mengamankan barang bukti ganja tersebut lalu melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap terdakwa dan oleh terdakwa diakui bahwa ganja didapatkan dari sdr. Saifuadi Bin Hanafiah lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi menangkapnya dan menyita barang bukti 5 (lima) bungkus ganja di dalam lemari kamar rumahnya dan diakui miliknya;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik barang bukti ganja yang sebelumnya sudah terdakwa kirim via JNT Lhoksukon ke Jakarta;
- Bahwa peran sdr. Saifuadi Bin Hanafiah sebagai orang yang menjual barang bukti ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Aulia Pratama Rosha Bin Hasyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Gampong Penge Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dari pengembangan sekitar pukul 22.00 wib saksi juga ikut menangkap saksi Saifuadi Bin Hanafiah (berkas terpisah);
- Bahwa saat penangkapan terdakwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba ganja yang saksi sita dari kantor JNT Lhoksukon;
- Bahwa selain barang bukti ganja saksi juga ikut mengamankan 1 (satu) unit sepmor merk honda scoopy warna hijau dan 1 (satu) unit HP Iphon 13 warna biru yang pada saat itu sebagai sarana yang terdakwa gunakan dalam hal perkara narkoba ganja;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari pegawai JNT Lhoksukon bahwasanya ada 2 (dua) paket ganja, selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya mengamankan barang bukti

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk



ganja tersebut lalu melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap terdakwa dan oleh terdakwa diakui bahwa ganja didapatkan dari sdr. Saifuadi Bin Hanafiah lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi menangkapnya dan menyita barang bukti 5 (lima) bungkus ganja di dalam lemari kamar rumahnya dan diakui miliknya;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik barang bukti ganja yang sebelumnya sudah terdakwa kirim via JNT Lhoksukon ke Jakarta;
- Bahwa peran sdr. Saifuadi Bin Hanafiah sebagai orang yang menjual barang bukti ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

3. Muhardi Bin M. Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kantor drop point J&T Lhoksukon ditemukan 2 (dua) packingan barang ganja yang masing-masing packing beratnya 3 Kg sudah termasuk pakaian didalam packingan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 saksi dihubungi oleh pihak J&T Banda Aceh tentang ada ditemukan 2 (dua) packing ganja yang dikirim melalui kantor J&T Lhoksuon an. Marlia dengana nama penerima Galuh yang beralamat Duren Sawit Ariani Suites Jl. Duren Sawit Raya (dermaga) dan Warisman Daely alamat Keramat Jati Universitas Kristen Indonesia Jl. MaJend. Sutoyo Jakarta, lalu saksi mengecek CCTV siapa sebenarnya pengirim barang tersebut yang kebetulan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi juga menemukan kiriman paket barang bertempat di kantor drop point J&T Lhoksukon yang pengirimnya terdakwa lalu saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2023 terdakwa yang mengatasnamakan Marlia pada slip pengiriman barang di J&T Lhoksukon tercatat sudah 4 (empat) kali melakukan pengiriman barang;
- Bahwa terdakwa mengirimkan barang barang tersebut dengan cara menggunakan aplikasi J&T Express Custumor yang dapat mengakses menggunakan Handphone dan pengirim an. Marlia melakukan penginputan dan packingan sendiri kemudian barau datang ke J&T membawa paket barang kemudian memberikan kode booking pengiriman kepada karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu admin memasukkan kode booking ke dalam aplikasi J&T dan melakukan print kode tersebut berupa Resi dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa barang pengiriman an. Marlia yang dibawa oleh terdakwa tidak kami lakukan cek paket dengan cara membukanya kembali karena terdakwa mengaku paket tersebut adalah pakaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

4. Saifuadi Bin Hanafiah Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya Gampong TP. Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah menjual ganja kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus ganja didalam lemari rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Indomaret depan RS Kasih Ibu Lhokseumawe saksi menyerahkan barang bukti ganja kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) Kg yang saksi peroleh dari sdr. Fahrol (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli barang bukti ganja tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilogram dan saksi hanya sebagai perantara jual beli dan mendapat keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan saksi sudah 7 (tujuh) kali mneyerahkan narkotika ganja kepada terdakwa;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Penge Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena masalah pengiriman narkotika ganja 2 (dua) packing ganja yang dikirim melalui kantor J&T Lhoksuon an. Marlia dengana nama penerima Galuh yang beralamat Duren Sawit Ariani Suites Jl. Duren Sawit Raya (dermaga) dan Warisman

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daely alamat Keramat Jati Universitas Kristen Indonesia Jl. MaJend. Sutoyo Jakarta;

- Bahwa barang bukti narkoba ganja yang terdakwa kirimkan via J&T Lhoksukon tersebut terdakwa peroleh dari saksi Saifuadi Bin Hanafiah (berkas terpisah) dengan cara membelinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengirim barang bukti narkoba ganja tersebut atas permintaan kawan terdakwa bernama sdr. Dani (Dpo) sebelumnya memesan ganja lalu terdakwa menelphon saksi Saifuadi Bin Hanafiah untuk membeli ganja tersebut dengan harga Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa membungkus ganja tersebut dengan melapisi baju dan celana untuk mengelabui petugas J&T Lhoksukon mengirim paket tersebut ke alamat yang terdakwa tuju;
- Bahwa sdr. Dani membeli barang bukti narkoba ganja tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa terdakwa sudah 12 (dua belas) kali menjadi perantara jual beli narkoba ganja dalam rentang waktu 8 (delapan) bulan lamanya sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual ganja karena faktor ekonomi keluarga mengingat terdakwa seorang janda yang harus membiayai hidup anak-anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dilakban warna coklat seberat 3.974 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) gram/Netto;
- 2 (dua) bungkus yang dilakban coklat yang didalamnya berisikan dahan, ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja dengan berat 4.300 (empat ribu tiga ratus) gram/Netto;
- 1 (satu) lembar kain warna biru;
- 1 (satu) lembar kain warna merah;
- 1 (satu) lembar kain warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana kain motif daun warna merah;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar resi dengan nomor (1). JD0412048662 tanggal pengiriman 25 Agustus 2024 nama pengirim Marlia, alamat Lhoksukon HP 081260147413 dengan nama penerima Candra Kie alamat Jakarta Jati Negara-Jkt Apartemen Basura City tower F Kelurahan Cipinang Besar Selatan HP 0895352466108 dengan isi barang baju/pakaian dan (2). JD0412066054 tanggal pengiriman 25 Agustus 2024 nama pengirim Marlia, alamat Lhoksukon HP 081260147413 dengan nama penerima Tonjo Sunarto alamat Jakarta Jati Negara-Jkt Apartemen Basura City tower F Kelurahan Cipinang Besar Jl. Jend. Basuki Rahmat Rahmat No.1 RT 08 RW 10 Selatan HP 0895352466296 dengan isi barang baju/pakaian;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan NOPOL BL 3787 KBH dengan Nomor Rangka MH1JM0422RK022971 dan Nomor Mesin JM04E2022884;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Penge Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena masalah pengiriman berupa 2 (dua) packing ganja yang dikirim melalui kantor J&T Lhoksuon an. Marlia dengan nama penerima Galuh yang beralamat Duren Sawit Ariani Suites Jl. Duren Sawit Raya (dermaga) dan Warisman Daely alamat Keramat Jati Universitas Kristen Indonesia Jl. MaJend. Sutoyo Jakarta;
- Bahwa benar cara terdakwa mengirim barang bukti narkotika ganja tersebut atas permintaan kawan terdakwa bernama sdr. Dani (Dpo) sebelumnya memesan ganja lalu terdakwa menelpon saksi Saifuadi Bin Hanafiah untuk membeli ganja tersebut dengan harga Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa membungkus ganja tersebut dengan melapisi baju dan celana untuk mengelabui petugas J&T Lhoksukon mengirim paket tersebut ke alamat yang terdakwa tuju;
- Bahwa sdr. Dani membeli barang bukti narkotika ganja tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilogram sedangkan terdakwa memperoleh dari saksi Saifuadi Bin Hanafiah (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilogram;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah 12 (dua belas) kali menjadi perantara jual beli narkoba ganja dalam rentang waktu 8 (delapan) bulan lamanya sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) baang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa **Siti Hadijah Binti Zainal Abidin** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian tentang unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) baang pohon;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Penge Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena masalah pengiriman berupa 2 (dua) packing ganja yang dikirim melalui kantor J&T Lhoksuon an. Marlia dengana nama penerima Galuh yang beralamat Duren Sawit Ariani Suites Jl. Duren Sawit Raya (dermaga) dan Warisman Daely alamat Keramat Jati Universitas Kristen Indonesia Jl. MaJend. Sutoyo Jakarta, yang mana cara terdakwa mengirim barang bukti narkoba ganja tersebut atas permintaan kawan terdakwa bernama sdr. Dani (Dpo) sebelumnya memesan ganja lalu terdakwa menelphon saksi Saifuadi Bin Hanafiah untuk membeli ganja tersebut dengan harga Rp.4.100.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa membungkus ganja tersebut dengan melapisi baju dan celana untuk mengelabui petugas J&T Lhoksukon mengirim paket tersebut ke alamat yang terdakwa tuju;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar sdr. Dani membeli barang bukti narkoba ganja tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilogram sedangkan terdakwa memperoleh dari saksi Saifuadi Bin Hanafiah (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 12 (dua belas) kali menjadi perantara jual beli narkoba ganja dalam rentang waktu 8 (delapan) bulan lamanya sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5316/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt jabatan Ka Sub Bid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd, jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Siti Hadijah Binti Zainal Abidin adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Siti Hadijah Binti Zainal Abidin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun**, serta membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dilakban warna coklat seberat 3.974 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) gram/Netto;

- 2 (dua) bungkus yang dilakban coklat yang didalamnya berisikan dahan, ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja dengan berat 4.300 (empat ribu tiga ratus) gram/Netto;

- 1 (satu) lembar kain warna biru;

- 1 (satu) lembar kain warna merah;

- 1 (satu) lembar kain warna kuning;

- 1 (satu) lembar celana kain motif daun warna merah;

- 2 (dua) lembar resi dengan Nomor (1). JD0412048662 tanggal pengiriman 25 Agustus 2024 nama pengirim Marlia, alamat Lhoksukon HP 081260147413 dengan nama penerima Candra Kie alamat Jakarta Jati Negara-Jkt Apartemen Basura City tower F Kelurahan Cipinang Besar Selatan HP 0895352466108 dengan isi barang baju/pakaian dan (2). JD0412066054 tanggal pengiriman 25 Agustus 2024 nama pengirim Marlia, alamat Lhoksukon HP 081260147413 dengan nama penerima Tonjo Sunarto alamat Jakarta Jati Negara-Jkt Apartemen Basura City tower F Kelurahan Cipinang Besar Jl. Jend. Basuki Rahmat Rahmat No.1 RT 08 RW 10 Selatan HP 0895352466296 dengan isi barang baju/pakaian;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Saifuadi Bin Hanafiah Amin.

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan NOPOL BL 3787 KBH dengan Nomor Rangka MH1JM0422RK022971 dan Nomor Mesin JM04E2022884;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna biru;

Untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Safri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H., Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Aulia, S.H, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.

Safri, S.H.,M.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)